



PUTUSAN
Nomor **0097/Pdt.G/2016/PA.Sj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Gugatan** antara :

dr. H. Alimuddin Saleng, Sp. OG., bin La Saleng, umur tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dokter Rumah Sakit Umum Kabupaten Sinjai), Pendidikan , alamat Jalan Baso Kalaka Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagai Penggugat;

melawan

dr. Hj. Marlina, Sp.A, M.Kes., binti H. Abdul Muis, umur tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dokter Rumah Sakit Umum Kabupaten Sinjai), Pendidikan , alamat Jalan Dr. Hamka (Rumah Sakit Bersalin Restu Ibu, Lantai 2) RW. ..., Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan **Tergugat** serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam surat **Gugatan**nya tanggal **11 April 2016** telah mengajukan **Gugatan** yang telah didaftar di Kepaniteraan **Pengadilan Agama Sinjai** dengan Nomor **0097/Pdt.G/2016/PA.Sj**, tanggal **11 April 2016** dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa,
3. Bahwa,dst;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut **Penggugat** memohon kepada **Pengadilan Agama Sinjai** agar memutuskan sebagai berikut:

1.;
2.;
3.dst;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** dan **Tergugat** telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, **Penggugat** selaku PNS telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, demikian juga **Tergugat** selaku PNS telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, walaupun **Penggugat** selaku PNS belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, demikian juga **Tergugat** selaku PNS belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan **Penggugat** tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan. (lihat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Surat Edaran BAKN 48 Tahun 1990);

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan **Penggugat** dan **Tergugat** untuk menempuh proses mediasi dengan mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat **Gugatan Penggugat** yang isinya tetap dipertahankan oleh **Penggugat**;

Menimbang, bahwa atas **Gugatan Penggugat** tersebut, **Tergugat** memberikan jawaban sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa,;
2. Bahwa,;
3. Bahwa,dst;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa,;
2. Bahwa,;
3. Bahwa,dst;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa,;
2. Bahwa,;
3. Bahwa,dst;

Menimbang, bahwa **Penggugat dan Tergugat** masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti P-1;
2.;
3.dst;

B. Saksi:

- bahwa,

- bahwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya **Tergugat** Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. bukti T-1;
2.bukti T-2;
3.bukti PR-1;
4.bukti PR-2;
5.dst;

B. Saksi:

- bahwa,

- bahwa,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya **Penggugat** Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. bukti TR-1;
2.bukti TR-2;
3. dst;

B. Saksi:

- bahwa,

- bahwa,.....

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, baik **Penggugat** dan **Tergugat** tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa **Penggugat dan Tergugat** masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

#mohon di isi dengan pertimbangan hukum#

MENGADILI

Dalam Konvensi
Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi **Tergugat**;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan **Gugatan Penggugat** tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp00.000,00 (..... rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Zulhijjah 1437 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.H.I** dan **Syahrudin, S.Hi, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Zulhijjah 1437 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muharram, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Taufiqurrahman, S.H.I

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H

Syahrudin, S.Hi, M.H

Panitera Pengganti,

Muharram, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	290,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	381,000